



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

REKOMENDASI PENETAPAN ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA SEBAGAI
BADAN HUKUM YANG MEMILIKI HAK MILIK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah perlu selektifitas dalam pemberian rekomendasi hak milik atas tanah yang langsung berhubungan dengan keagamaan Buddha;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang Rekomendasi Penetapan Organisasi Keagamaan Buddha Sebagai Badan Hukum Yang Memiliki Hak Milik Atas Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1963, Nomor 61);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 885);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TENTANG REKOMENDASI PENETAPAN ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA SEBAGAI BADAN HUKUM YANG MEMILIKI HAK MILIK ATAS TANAH.

†

- KESATU : Yang dimaksud dengan Rekomendasi Penetapan Organisasi Keagamaan Buddha sebagai Badan Hukum yang Memiliki Hak Milik Atas Tanah adalah surat keterangan atas penguasaan aset tanah oleh organisasi keagamaan Buddha yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan Buddha.
- KEDUA : Organisasi Keagamaan Buddha yang dapat mengajukan rekomendasi penetapan organisasi keagamaan Buddha sebagai badan hukum yang memiliki hak milik atas tanah adalah organisasi keagamaan Buddha yang berbadan hukum dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI.
- KETIGA : Kriteria bidang tanah yang dapat diberikan status hak milik oleh badan hukum keagamaan Buddha adalah sebagai berikut:
- a. Bidang tanah yang diperuntukkan rumah ibadah agama Buddha;
 - b. Bidang tanah yang diperuntukkan sekretariat organisasi keagamaan Buddha;
 - c. Bidang tanah yang diperuntukkan penunjang kegiatan keagamaan Buddha;
 - d. Bidang tanah yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c tidak sedang dalam sengketa.
- KEEMPAT : Persyaratan untuk memperoleh Rekomendasi Penetapan Organisasi Keagamaan Buddha Sebagai Badan Hukum Yang Memiliki Hak Milik Atas Tanah sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan dari Pengurus ditujukan ke Dirjen Bimas Buddha;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
 - c. Foto copy tanda daftar dari Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI;
 - d. Data tanah yang akan ditingkatkan status hak milik. 6

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. †

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

Pt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

